



PUTUSAN

Nomor 940/Pdt.G/2022/PA.Cmi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Cimahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXX, NIK 32770268044830023, tempat dan tanggal lahir Bandung, 28 April 1983, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawati Swasta, tempat kediaman di , dalam hal ini dikuasakan kepada HENDRA GUMIRA, SH, Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum Syah & Partners, beralamat di Jalan Terusan No. 26, Kota Cimahi berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi tanggal 24 Agustus 2022, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

XXXX, tanggal lahir Bandung, 01 Januari 1976, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di , Kota Cimahi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat ;

Setelah meneliti buktisurat dan mendengar keterangan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi, Nomor 940/Pdt.G/2022/PA.Cmi, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2002, Penggugat telah melaksanakan pernikahan secara islam dengan Tergugat dihadapan

Hlm 1 dari 11 hlm – Putusan No. 940/Pdt.G/2022/PA.Cmi1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, dengan memenuhi rukun dan syarat nikah, tercatat dalam Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA tersebut dengan nomor : 54/54/1/2002;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dengan tempat kediaman terahir di Kp. Paniisan, Rt 06, RW 01, Kelurahan Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi;

3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu : Zahra Aulia, lahir di Cimahi, tanggal 13 April 2007;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan Agustus 2017 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang bersifat terus menerus yang disebabkan oleh Tergugat sudah tidak memberikan nafkah, Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan sering pulang malam dan Tergugat sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat;

5. Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat semakin memuncak, karena pada bulan Mei 2022 Penggugat diusir oleh Tergugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat akhirnya pisah rumah dan pisah ranjang serta tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami dan isteri ;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang sedemikian rupa sehingga menambah beban terhadap Penggugat, bahkan supaya permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak berlarut-larut Penggugat berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut dengan orang terdekat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dalam keadaan demikian rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan kembali, sehingga satu-satunya jalan terbaik adalah berpisah melalui perceraian, dan Penggugat dengan itikad baik tidak akan mempermasalahkan kembali hal-hal yang pernah terjadi, sehingga perceraian ini dapat dilakukan dengan cara baik-baik;

Hlm 2 dari 11 hlm – Putusan No. 940/Pdt.G/2022/PA.Cmil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan perceraian tersebut diatas dan berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam, maka rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan dan dibina dengan baik, sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah yang diamanatkan dan dicita-citakan oleh pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak bisa dipertahankan lagi;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR ;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Thalak Satu Ba'in Sughra dari Tergugat (XXXX) kepada Penggugat (XXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya telah hadir sendiri di persidangan dan Tergugat telah hadir di Persidangan;

Bahwa selanjutnya majelis hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Machbub, namun mediator melaporkan mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan gugatannya secara e-litigasi, namun oleh karena Tergugat keberatan maka persidangan

Hlm 3 dari 11 hlm – Putusan No. 940/Pdt.G/2022/PA.Cmil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan dengan acara biasa;

Bahwa terhadap dali dalil surat gugatanPenggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban oleh karena tidak hadir;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 54/54/II/2002, atas nama Susanti binti Nasikin dan Fujiana bin Handrian Efendi, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, tanggal 14 Januari 2002. Alat bukti surat tersebut telah *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P);

II. Bukti Saksi

1. Saksi, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di JKota Cimahi;

Dengan di bawah sumpah telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi kakak kandung Penggugat;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah secara sah pada tahun 2002;
- bahwa setahu saksi selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- bahwa setahu saksi pada bulan Agustus 2017 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis yang disebabkan oleh karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah, Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan sering pulang malam dan Tergugat sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat;

Hlm 4 dari 11 hlm – Putusan No. 940/Pdt.G/2022/PA.Cmil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Mei 2022 antara antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, oleh karena Tergugat pergi dari rumah bersama;

- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. saksi, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Cimahi;

Dengan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi kakak ipar Penggugat;

- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah secara sah pada tahun 2002;

- bahwa setahu saksi selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

- bahwa setahu saksi pada bulan Agustus 2017 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis yang disebabkan oleh karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah, Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan sering pulang malam dan Tergugat sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat;

- Bahwa pada bulan Mei 2022 antara antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, oleh karena Tergugat pergi dari rumah bersama;

- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil dalil dalam jawaban dan dupliknya dan tetap ingin

Hlm 5 dari 11 hlm – Putusan No. 940/Pdt.G/2022/PA.Cmil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah pula memberikan kesempatan kepada Penggugat dan tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Machbub, namun, sebagaimana dikehendaki ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 namun mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat agar diceraikan dari Tergugat, dengan dijatuhkannya talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri, yang menikah pada tanggal 14 Januari 2002, dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa semula antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan sudah dikaruniai satu orang anak;
3. Bahwa sejak bulan Agustus 2017 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan oleh karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah, Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan sering pulang malam dan Tergugat sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Mei 2022, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

Hlm 6 dari 11 hlm – Putusan No. 940/Pdt.G/2022/PA.Cmil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban oleh karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Susanti binti Nasikin dan Fujiana bin Handrian Efendi, merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan bukti adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada 14 Januari 2002 secara agama Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Penggugat adalah hal-hal yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling bersesuaian dan keterangan antara satu dengan yang lainnya tidak saling bertentangan, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti P serta keterangan dua orang saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri, yang menikah pada tanggal 14 Januari 2002, dan sampai sekarang belum pernah bercerai;

Hlm 7 dari 11 hlm – Putusan No. 940/Pdt.G/2022/PA.Cmil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semula antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan sudah dikaruniai satu orang anak;
3. Bahwa sejak bulan Agustus 2017 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan oleh karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah, Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan sering pulang malam dan Tergugat sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Mei 2022, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah ;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari pertengkaran yang terjadi, yang sudah berlangsung sejak tahun 2017;

Menimbang, bahwa menjalani rumah tangga yang penuh dengan pertengkaran yang sudah berlangsung sejak tahun 2017, bagi Penggugat sudah tentu sangatlah berat, apalagi pertengkaran tersebut dipicu oleh sikap Tergugat yang sudah tidak memberikan nafkah, Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan sering pulang malam dan Tergugat sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas, sudah sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana yang dikehendaki firman Allah surah ar-Rum ayat 21, yaitu:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة
ورحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون.

Hlm 8 dari 11 hlm – Putusan No. 940/Pdt.G/2022/PA.Cmil



Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan serta tidak mungkin lagi dipertahankan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan Pendapat Ahli Hukum Islam dalam Kitab Fihus Sunah juz II halaman 89 yang berbunyi, dan mengambilnya sebagai pendapat Majelis,

إِنَّ لِلرَّوْجَةِ تَطْلِبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ اَضْرَارًا الزَّوْجَ بِهَا اَضْرَارًا

Artinya: “ Sungguh bagi istri dapat meminta hakim untuk diceraikan apabila terjadi keadaan yang sangat meresahkan dalam pergaulan dengan suaminya”.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak ;

Bahwa, selanjutnya ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun disebabkan sikap Tergugat yang sudah tidak memberikan nafkah, Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan sering pulang malam dan Tergugat sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa antara keduanya sudah tidak ada harapan lagi untuk dipersatukan, maka dengan demikian alasan cerai yang dikemukakan

Hlm 9 dari 11 hlm – Putusan No. 940/Pdt.G/2022/PA.Cmil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah karena kehendak isteri dan dijatuhkan oleh Pengadilan, serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka thalak yang dijatuhkan adalah thalak satu ba'in sughra ;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.405.000,00 (Empat ratus lima ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi pada hari Senin, 03 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1444 Hijriyah oleh kami Dra. Nurhayati sebagai Ketua Majelis, Drs. Mochamad Sumantri, S.H. dan Dra.

Hlm 10 dari 11 hlm – Putusan No. 940/Pdt.G/2022/PA.Cmil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Ratih Puspita Sari, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya dan di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Nurhayati

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. Mochamad Sumantri, S.H.

Dra. Hj. Rabiah Adawiyah

Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ratih Puspita Sari, S.Sy.

Rincian biaya:

2. Biaya PNBP	: Rp.	60.000,00
3. Biaya ATK	: Rp.	75.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp.	260.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
JUMLAH	: Rp.	405.000,00

(Empat ratus lima ribu rupiah).

Hlm 11 dari 11 hlm – Putusan No. 940/Pdt.G/2022/PA.Cmil